

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM**

Ahmad Irfan Zulianto,

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
zuliantowrong87@gmail.com;

Rosalinda Elsina Latmahina

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

ABSTRAK

Di dalam aturan ketentuan perundang-undangan, pada faktanya pengusaha masih melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum. Oleh karena itu penulis meneliti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMR menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?. Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil dari penelitian ialah bentuk perlindungan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ada 2 (dua) yakni pertama, perlindungan hukum preventif dimana pemerintah menetapkan ketentuan tentang upah minimum dan kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian, yang kedua, perlindungan hukum respresif yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi pidana ataupun denda kepada pengusaha yang membayar upah dibawah minimum.

Kata Kunci: *Upah minimum, perlindungan hukum, pekerja*

ABSTRACT

Even though it has been regulated in statutory provisions, in fact employers still pay wages below the minimum wage. Therefore the author researches what form of legal protection does the government provide to workers who earn wages below the minimum wage according to Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law? The research in this thesis uses normative legal research, by analyzing primary and secondary legal materials carried out

using statutory and conceptual approaches. The results of the research are that there are 2 (two) forms of legal protection in Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law, namely first, preventive legal protection where the government stipulates provisions regarding minimum wages and the obligation to register agreements, secondly, repressive legal protection which is implemented by providing criminal sanctions or fines to entrepreneurs who pay wages below the minimum.

Keywords: *Minimum wage, legal protection, workers.*

A. PENDAHULUAN

Para pekerja wajib memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikannya kepada perusahaan, hal ini dikarenakan selain memberikan jasa-jasanya, pekerja juga memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan produktivitas sehingga akan sangat memberikan pengaruh pada kemajuan perusahaan (Agishintya and Hoesin 2021). PasKetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “bahwa pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya imbalan yang diperoleh para pekerja berupa upah ataupun imbalan dalam bentuk lain atas jasa-jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Upah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan manusia atas kebutuhan hidupnya, karena hal tersebut setiap pekerja akan memiliki dan mengikatkan dirinya dalam perjanjian kerja dengan pemberi kerja atau pengusaha bertujuan untuk mendapatkan upah guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya (Agishintya and Hoesin 2021). Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang pertama yakni buruh atau pekerja mengikatkan diri dengan pihak yang lainnya yakni pengusaha dengan mendapatkan suatu imbalan berupa upah dan pengusaha menyatakan tentang kesediaanya untuk mempekerjakan buruh atau pekerja dengan memberikan suatu upah sebagai imbalannya (Sartono and others 2023)

Pengertian upah telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “upah adalah hak yang pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mengatur tentang sistem pengupahan yang akan diberikan perusahaan terhadap para pekerjanya. Sistem pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menggunakan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi, kabupaten ataupun kota yang akan mengarah pada pencapaian kebutuhan hidup layak (Wulandari and Wardana 2022). Pengaturan tentang upah minimum ini ditegaskan dalam Pasal 88C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Upah minimum terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi
- b. Upah minimum berdasarkan kabupaten/kota

Pada Pasal 88C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang, juga mengatur bahwa pada keputusan Gubernur harus disebutkan minimum upah yang harus diberikan kepada para pekerja dan tidak boleh lebih rendah dari minimum upah yang telah ditetapkan. Namun adanya pengecualian pada pada Pasal 88C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang tersebut, yakni dimana para pelaku usaha mikro dan kecil dalam memberikan upah tidak mengikat dengan ketentuan pemberian upah minimum sehingga pemberian upah kepada pekerja didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha ketika sebelum bekerja. Pemberian kebijakan upah minimum ini merupakan bagian untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Maka dari itu aturan pemberian upah kepada pekerja harus patokan untuk suatu perusahaan memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya (Sartono and others 2023). Dalam hal upah minimum ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, tetap tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratiwi and Erniwati 2023).

Tujuan dibuatnya upah minimum berdasarkan wilayah ataupun sektor pada provinsi, kabupaten ataupun kota yakni untuk melindungi pekerja atau buruh dari tindakan eksploitasi atau kesewenang-wenangan perusahaan (Regina 2023), sedangkan bagi perusahaan tujuan memberikan upah minimum berdasarkan wilayah ataupun sektor pada provinsi, kabupaten ataupun kota yakni untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yangmana perusahaan yang mampu memberikan upah bagi para pekerja yang setara dengan upah minimum berdasarkan wilayah ataupun sektor pada provinsi, kabupaten ataupun kota maka

perusahaan tersebut mampu menunjukkan bahwa perusahaannya memiliki kemampuan menghasilkan profit dengan baik dan akan menyebabkan nilai perusahaan di mata industri, kompetitor, dan investor pun akan meningkat (Regina 2023). Pemberian upah minimum berdasarkan wilayah ataupun sektor pada provinsi, kabupaten ataupun kota tidak membeda-bedakan antara pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu ataupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa pemberian upah kepada pekerja harus sesuai dengan upah minimum regional dan tidak boleh di bawah upah minimum regional, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam memenuhi kesejahteraan kehidupannya (Yudiastawan and Purwanti 2019).

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentang larangan pemberian upah di bawah upah minimum regional, dalam faktanya masih banyak terdapat perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum regional kepada pekerjanya. Seperti halnya pada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai contoh pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah bekerja sesuai perjanjian kontrak hingga dilakukannya perpanjangan kontrak tidak mendapatkan upah layak, yangmana mereka dibayar dengan upah dibawah ketentuan upah minimum. Maka dalam hal ini pekerja atau buruh tersebut masih berada dalam posisi yang lemah sebab menerima pengupahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dibawah upah minimum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah suatu bentuk kegiatan untuk memecahkan isu-isu hukum yang tengah terjadi dengan menemukan suatu kebenaran yang koherensi. Dan tujuan dari penelitian hukum normatif yakni untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan” (Marzuki 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan tidak secara khusus menjelaskan pengertian tentang perlindungan hukum, oleh karenanya arti perlindungan hukum ini dapat diketahui dari pendapat dari beberapa ahli. Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, mengartikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon 1987).

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo 2000). Pengertian selanjutnya diungkapkan oleh A. Fajar Muktie, beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, serta A. Fajar Muktie menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum berkaitan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Lumanaw and others 2021).

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, menyebutkan bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, antara lain: (Hadjon 1987)

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Philipus M. Hudjon menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun macam dari prinsip perlindungan hukum ada 2 (dua) antara lain: (Hadjon 1987)

a. Prinsip Negara Hukum

Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala usaha yang dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia haruslah berdasarkan hukum”. Oleh karenanya perlindungan hukum merupakan bentuk nyata dari hukum, dimana perlindungan hukum menjadi salah satu produk hukum.

b. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini terfokus pada pembatasan hak dan pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk dapat mematuhi. Tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Oleh karena alasan-alasan tersebut maka perlindungan hukum terhadap setiap orang diawali dengan konsep hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tepat pada Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa “pekerja atau buruh merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain, hal ini diterangkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara khusus pengertian pekerja disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan arti bahwa “pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, memberikan arti kepada pekerja yakni “pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Kansil berpendapat bahwa pekerja sebagai buruh yang mana arti buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah (Kansil 2006). Maimun dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar’ menyatakan bahwa pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Maimun juga menyatakan bahwa dari pengertian upah yang diutarakannya terdapat dua unsur yakni pertama, orang yang bekerja dan kedua, menerima upah (Maimun 2003). Erwien Adiswanto menyatakan bahwa pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk- bentuk lain (Adiswanto 2015).

Berdasarkan perjanjian kerja pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Penyelesaian masalah di tahap mediasi sangat cepat tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, dan mediator wajib untuk memulai sidang mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dilimpahkan.

Apabila antara pekerja dengan pengusaha telah melaksanakan mediasi dan tetap mengalami kegagalan, maka pihak pekerja yang hak-haknya tercurangi dalam hal pengusaha membayarkan upah di bawah upah minimum dapat

mengajukan gugatan pada pengadilan negeri sebagai upaya akhir. Pengadilan negeri akan secara khusus memberikan perkara ini kepada pengadilan hubungan industrial. Yang mana pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Hal ini diterangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa setiap pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri agar hak-hak yang tercurangi dapat terpenuhi. Pengajuan gugatan ini merupakan upaya akhir yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Yang mana pembayaran upah di bawah minimum merupakan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan yakni “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum”. Sebenarnya pengaturan pembayaran upah kepada pekerja ini ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, maka hal itu tidak boleh lebih rendah ataupun bertentangan dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kesepakatan pemberian upah antara pekerja dengan pengusaha lebih rendah dan bertentangan dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan berakibat batal demi hukum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 88 A ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selain berakibat batal demi hukum, apabila kesepakatan pemberian upah antara pekerja dengan pengusaha lebih rendah dan bertentangan dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengusaha akan dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 1 hingga 4 tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 hingga Rp. 400.000.000,00. Agar pengusaha mau melaksanakan sanksi yang ada dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini maka pekerja wajib melakukan gugatan kepada pengusaha melalui pengadilan agar nantinya pengadilan yang menetapkan penjatuhan sanksi terhadap pengusaha yang

membayar upah di bawah minimum atau yang melanggar ketentuan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak setiap orang yang hak-haknya dilanggar orang lain. Adapun bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ada 2 (dua) yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Ciri khas dari perlindungan hukum bersifat preventif ini berupa rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu hal ini tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan secara preventif yang diberikan pemerintah kepada para pekerja dalam hal pemberian upah yakni pemerintah menetapkan standar upah terendah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan upah minimum. Selain itu pemerintah juga mengatur tentang pencatatan perjanjian kerja. Yang mana pencatatan kerja ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan agar pengusaha dalam melaksanakan perjanjian tidak melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga hak-hak pekerja dapat terlindungi.

b. Perlindungan hukum respresif

Perlindungan hukum secara respresif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perlindungan hukum secara respresif yang diberikan pemerintah kepada pemerja yang mendapatkan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yakni memberikan sanksi kepada para pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dimana sanksi yang diberukan berupa pidana penjara selama 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 sampai Rp. 400.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

Adisiswanto, Erwien. 2015. 'Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Perusahaan', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3.1

- Agishintya, Chika, and Siti Hajati Hoesin. 2021. 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemberian Upah Di Bawah Upah Minimum', *Selisik*, 7.2
- Aprilsesa, Tri Dian, Muhammad Tahir, Siti Aminah, and Marnita. 2023. 'Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5.1
- Arya Dharma, Yafiz, Arifuddin Muda Harahap, and Miftahul Hasan. 2023. 'Implementasi Hukum Terhadap Upah Pekerja Dibawah UMR', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8.1: 12–20 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/10326>> [accessed 22 November 2023]
- Bahri, Idik Saeful. 2020. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Penerbit Bahasa Rakyat)
- Devi, Ni Made Bella Sintya, Bustanul Arifin Noer, and Yani Rahmawati. 2017. 'Analisis Perbandingan Pegawai Tetap Dan Pegawai Outsourcing Ditinjau Dari Pemberdayaan, Kepuasan Kerja, Dan Komitmen Organisasional', *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 6.2
- Dwirainaningsih, Yustiana. 2017. 'Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekalongan', *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 12
- Edisu, Adytus. 2008. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung* (Jakarta: Forum Sahabat)
- Flambonita, Suci. 2023. *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak*(Malang: Media Nusa Creative)
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu)
- Herdiana, Dadan, and Abdul Hadi. 2020. 'Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Penetapan Upah Minimum (Studi Komparatif Penetapan Upah Minimum Sebelum Dan Setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)', *Prosiding SENANTIAS 2020*, 1.1
- Kansil, C.S.T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*(Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Khairani, Safira, and Andari Yurikosari. 2018. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Hak Upah Minimum Yang Belum Sepenuhnya Dibayar (Studi Terhadap Putusan Nomor 58/K/PDT.SUS-PHI/2015)', *Jurnal Hukum Adigama* , 1.1

- Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti)
- Kirti, Harin Nadindra, and Joko Priyono. 2018. 'Mendapat Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR)', *Notarius*, 11.1
- Lumanaw, Tania Patricia Wiesye, Donald A. Rumokoy, and Maarthen Y. Tampanguma. 2021. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dari Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Upah Minimum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Lex Privatum*, IX.6
- Maimun. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*(Jakarta: Pradnya Paramita)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Onibala, Androh G., Ivonne L. Saerang, and Lucky O. H. Dotulong. 2017. 'Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap Di Kantor Sinode Gmim', *Jurnal EMBA*, 5.2
- Pratiwi, Meirina Dewi, and Jhoni Erniwati. 2023. 'Konsep Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Di Bawah Standar Minimum', *Justici*, 15.2
- Pratiwi, Rizki Citra, and Siti Hajati Hoesin. 2022. 'Perlindungan Hak Pekerja Terkait Pemberian Upah Di Bawah Upah Minimum Kota', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.1
<<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5256/3077>>
[accessed 24 November 2023]
- Purnama, Nizar Sukma, and Hanny Amelia. 2021. 'Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4.1
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Regina, Metta. 2023. 'Pemberian Upah Di Bawah Upah Minimum Provinsi Sebagai Tindak Pidana (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Dan Hukum Pidana Islam)' (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Santoso, Aris Prio Agus, Erna Chotidjah Suhatmi, Indra Hastuti, and Zanuar Bayu Pamungkas. 2021. 'Analisis Yuridis Pemberian Upah Di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.3
- Sarawasundhari, Cokorda Istri, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Aditya Mantara Putra. 2023. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mendapatkan Upah Tidak Sesuai Umr Pada Uluwatu Collective Company', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.2
- Sartono, Febri Billiandro, Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon, Donyuanalloh Azdy, Vehrial Vahzrianur, Ridho Witjaksono, and others. 2023. 'Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kerja Untuk Mendapatkan Upah

- Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561.7/Kep.776-Kesra/2022', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3
- Simanjuntak, Sari, Abdul Lawali Hasibuan, and Ridho Mubarak. 2017. 'Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Kepada Pekerja Pada Putusan Nomor 36/G/2014/PHI Medan', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4.1
- Sutama, Nyoman, Asmini, and Suci Astika. 2019. 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 7.3
- Trimaya, Arrista. 2014. 'Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja', *Aspirasi*, 5.1
- Wijayanti, Asri. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*(Jakarta: Sinar Grafika)
- Wildan, Muhammad. 2020. 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15.2: 68–76
<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2300>>
[accessed 22 November 2023]
- Wulandari, Virgianty Febri, and Dodi Jaya Wardana. 2022. 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT. Citra Bangun Karya', *Sibatik Journal*, 2.1
- Yudiastawan, I. Komang, and Ni Putu Purwanti. 2019. 'Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*
- Yuhaeni, Wiwi. 2020. 'Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum', *Jurnal Soshum Insentif*